



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR : 2008 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DAN MENENGAH

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemerataan kesempatan belajar, maka peningkatan pelayanan dan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah (SM) terus diupayakan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang pendidikan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengolahan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengolahan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2002.

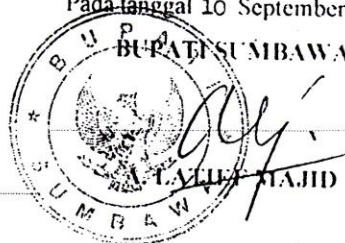
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **Membuka dan** menerbitkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal 10 September 2003



Tembusan :

1. Yth Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Yth Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Yth Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
4. Yth Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta
5. Yth Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
6. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
7. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
8. Yth Kepala Dinas Dikpora Nusa Tenggara Barat di Mataram
9. Yth Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
10. Yth Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
11. Yth Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
12. Yth Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
13. Sekolah yang bersangkutan untuk maklum seperlunya

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA

Nomor : 008 TAHUN 2003

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2003

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT.	KECAMATAN
1	SLTPN 5 PLAMPANG	DESA MUER	PLAMPANG
2	SLTPN 4 LAPE	LAB. KURIS	LAPE - LOPOK
3	SLTPN 3 MOYO HULU	DESA LESENG	MOYO HULU
4	SMUN OLAH RAGA SUMBAWA	BTN BUKIT PERMAI KEL. SEKETENG	SUMBAWA
5	SMUN 1 MOYO HULU	DUSUN KARYA DESA PERSIAPAN MARGA KARYA	MOYO HULU
6	SMUN 1 JERWEH	DUSUN BELO DESA BELO	JERWEH
7	SMKN 1 ALAS	DUSUN LAB ALAS DESA LUAR	ALAS

